

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian

Dalam kosakata bahasa Inggris, terdapat dua kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "bukti", di mana kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Pertama adalah kata *evidence* dan yang kedua adalah kata *proof*. Kata *evidence* berarti informasi yang memberikan dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa sebagian atau seluruh fakta adalah benar. Sementara itu, *proof* adalah kata yang memiliki berbagai makna. Dalam wacana hukum, kata *proof* merujuk pada hasil dari suatu proses evaluasi dan penarikan kesimpulan terhadap bukti, atau juga dapat digunakan secara lebih luas untuk merujuk pada proses itu sendiri.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” yang diserap dari bahasa Belanda *bewijs* dijelaskan sebagai sesuatu yang dapat memperlihatkan atau membuktikan kebenaran dari suatu kejadian. Sementara itu, dalam kamus hukum, *bewijs* dipahami sebagai segala sesuatu yang mampu menguatkan kebenaran suatu fakta tertentu atau justru membantah kebenaran fakta lain yang diajukan oleh pihak-pihak dalam proses persidangan, guna menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun istilah “membuktikan” dimaknai sebagai tindakan menyampaikan atau menunjukkan bukti, sedangkan “pembuktian”

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.1

merujuk pada keseluruhan proses, langkah, atau metode yang digunakan untuk mengungkap kebenaran melalui bukti-bukti yang diajukan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan landasan yang memadai kepada hakim yang menangani suatu perkara, dengan tujuan agar hakim memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dari peristiwa hukum yang terjadi.⁸

Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian dipahami sebagai suatu bentuk upaya dari pihak yang berwenang untuk menyampaikan kepada hakim sebanyak mungkin informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa, dengan maksud agar hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan atau referensi oleh hakim dalam menetapkan putusan atas perkara yang sedang diperiksa.⁹

Ada sejumlah teori yang dikenal dalam sistem pembuktian, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Sistem pembuktian yang didasarkan semata-mata pada keyakinan batin hakim (*conviction intime*) merupakan sistem di mana hakim tidak terikat pada jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Seluruh penilaian dan keputusan

⁸ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, Hukum Pembuktian, Unpam Press, Banten, hlm. 2.A

⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 230.

diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan serta keyakinan pribadi hakim. Meskipun dalam prosesnya hakim memiliki dasar pertimbangan secara logis, sistem ini tidak mewajibkan hakim untuk mengungkapkan atau menjelaskan alasan-alasan tersebut. Dengan demikian, pembuktian dalam sistem ini sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap perkara yang diperiksa.

b. Sistem pembuktian positif (*positief wettelijk*) merupakan suatu sistem pembuktian yang berfokus sepenuhnya pada alat-alat bukti yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tanpa mengaitkannya dengan keyakinan pribadi hakim dalam memutus perkara. Dalam penerapannya, sistem ini cenderung mengesampingkan peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Lebih dari itu, pendekatan ini dapat menimbulkan celah ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dan keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan merupakan hasil rekayasa atau manipulasi.¹⁰

c. Sistem Pembuktian Negatif (*negatief wettelijk*) merupakan teori yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan disertai dengan keyakinan hakim. Artinya, dalam memutus suatu

¹⁰ Heriyanto, 2019, Peranan Ilmu Kedokteran Forensik (Teori, Pelaksanaan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan), Nas Media Pustaka., Makassar, hlm. 2.

perkara, hakim tetap harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku, namun putusannya juga harus dilandasi oleh keyakinan pribadinya terhadap kesalahan terdakwa. Dalam konteks ini, tampak bahwa unsur legalitas yang bersumber dari undang-undang tetap diterapkan, namun tidak mengabaikan unsur keyakinan batin hakim. Pendekatan ini mencerminkan tujuan hukum acara pidana yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai prioritas utama. Bahkan dalam situasi di mana undang-undang menyatakan bahwa terdakwa bersalah, tetapi hakim belum memiliki keyakinan yang kuat terhadap kesalahan tersebut, maka menurut sistem ini, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman. Sebaliknya, apabila hakim memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, namun alat bukti yang sah menurut hukum belum terpenuhi, maka putusan pidana tetap tidak boleh dijatuhkan. Dengan kata lain, keyakinan hakim dan terpenuhinya alat bukti menurut hukum harus berjalan beriringan dan tidak dapat berdiri sendiri dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sistem ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila seluruh unsur pembuktian yang diatur dalam undang-undang terpenuhi dan didukung oleh keyakinan hakim mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini berarti, walaupun secara formal seluruh alat bukti yang sah telah terpenuhi, apabila hakim belum sampai pada keyakinan yang meyakinkan, maka putusan belum dapat dijatuhkan. Sebaliknya, keyakinan semata tanpa dukungan alat bukti yang cukup juga tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa

bersalah. Dalam sistem pembuktian negatif ini, jenis-jenis alat bukti telah ditentukan secara terbatas dalam perundang-undangan, dan penggunaannya harus mengikuti prosedur serta norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim tidak memiliki keleluasaan penuh, melainkan tetap terikat secara normatif dalam penerapan alat bukti selama proses peradilan berlangsung.¹¹

d. Sistem pembuktian bebas merupakan suatu sistem di mana jenis-jenis alat bukti serta metode pembuktian memang diakui dan sebagian telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, namun ketentuan tersebut tidak bersifat mengikat secara mutlak bagi hakim. Dalam sistem ini, hakim diberikan ruang kebebasan untuk menilai serta mempertimbangkan alat bukti maupun cara pembuktian lainnya yang mungkin tidak secara tegas tercantum dalam peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sangat ditentukan oleh keyakinan pribadi serta penilaian subjektifnya terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali jika ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana

¹¹ Joko Sriwido, *Pengantar Hukum Acara Pidana, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Yogyakarta, 2023). Hlm 198

benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Pelaksanaan pembuktian pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam setiap putusan hakim. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, memperoleh keyakinan bahwa orang yang bersangkutan, yang dianggap mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, benar-benar bersalah atas dakwaan yang diajukan kepadanya.”

B. Bukti Surat

Ketentuan mengenai alat bukti telah diatur secara tegas dalam Pasal 184 KUHP, yang menyebutkan bahwa alat bukti yang diakui secara sah menurut undang-undang meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan dari terdakwa.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat merupakan sesuatu yang berisi tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan isi hati atau menyampaikan gagasan seseorang, dan digunakan sebagai alat pembuktian. Oleh karena itu, segala hal yang tidak mengandung tanda bacaan, atau meskipun memiliki tanda bacaan namun tidak

¹² Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981,” *Kuhap* (1981). Pasal 184 Ayat 1 KUHP

mencerminkan suatu pikiran atau ide, tidak dapat dikategorikan sebagai surat dalam konteks alat bukti tertulis.

Surat sebagai alat bukti disusun atas dasar sumpah jabatan atau sumpah yang diucapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, dan dapat berwujud dalam berbagai jenis surat sebagaimana berikut:

1. Berita acara atau dokumen resmi lainnya yang disusun oleh pejabat yang berwenang atau di hadapan pejabat tersebut, yang memuat informasi mengenai peristiwa atau keadaan yang secara langsung disaksikan, didengar, atau dialaminya, serta disertai dengan penjelasan yang jelas sebagai dasar dari keterangan tersebut.
2. Dokumen yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat dalam lingkup tanggung jawab jabatannya, dengan maksud untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Surat semacam ini mencakup pula dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga atau majelis yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut.
3. Surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli, yang memuat pendapatnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya mengenai suatu hal atau keadaan tertentu yang diminta secara resmi.

4. Surat lain yang hanya berlaku sebagai alat bukti jika terkait dengan alat bukti lainnya.¹³

C. *Visum et revertum*

Visum et Revertum merupakan dokumen resmi yang memuat keterangan tertulis dari seorang dokter mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang—baik dalam kondisi hidup, telah meninggal dunia, maupun terhadap bagian tubuh tertentu—yang dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari penyidik yang berwenang. Dokumen ini berisi temuan-temuan medis beserta interpretasinya, disusun di bawah sumpah jabatan, dan digunakan untuk kepentingan proses peradilan. Keberadaan *Visum et Revertum* memiliki landasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

- (1) Dalam rangka kepentingan proses peradilan, apabila penyidik menangani korban yang mengalami luka, keracunan, atau meninggal dunia yang diduga akibat suatu tindak pidana, maka ia memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan keterangan dari ahli, baik kepada dokter forensik maupun dokter atau ahli lainnya. (2) Permintaan keterangan dari ahli tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diajukan secara tertulis, dan dalam surat tersebut harus secara tegas dicantumkan tujuan

¹³ Eleanora Novita Fransiska, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (MALANG: Madza Media, 2021). hlm 85

permintaan, apakah untuk pemeriksaan luka, pemeriksaan jenazah, maupun autopsi. Kewenangan untuk mengajukan permintaan ini berada pada penyidik dan penyidik pembantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h serta Pasal 11 KUHAP.¹⁴

Visum et Revertum memiliki peranan penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Bagi penyidik, baik dari kepolisian maupun dari kepolisian militer, dokumen ini berfungsi sebagai alat bantu dalam mengungkap suatu perkara. Bagi penuntut umum atau jaksa, keterangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan pasal yang akan dijadikan sebagai dasar dakwaan. Sedangkan bagi hakim, *Visum et Revertum* merupakan alat bukti formal yang dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman maupun membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana. Oleh karena itu, diperlukan adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pedoman dalam penyusunan *Visum et Revertum*.¹⁵

Tata Laksana Umum *Visum et revertum*

1. Ketentuan Standar dalam Penyusunan *Visum et revertum*

¹⁴ Dedi Afandi, *VISUM ET REVERTUM: Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2020). Hlm1

¹⁵ Ibid. hlm 5

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan keterangan ahli adalah penyidik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam konteks militer, Polisi Militer (PM) juga termasuk dalam kategori penyidik.
- b. Pembuatan keterangan ahli sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) KUHAP hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter, dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan atau didelegasikan kepada pihak lain.
- c. Tata cara permintaan keterangan ahli kepada dokter diatur secara tegas dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP, yang mensyaratkan agar permintaan tersebut disampaikan secara tertulis oleh penyidik.
- d. Penyerahan hasil keterangan ahli hanya boleh diberikan kepada penyidik yang secara resmi mengajukan permintaan tersebut, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permintaan. Pihak lain di luar penyidik yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk memintanya.¹⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, *Visum et revertum* umumnya dikenal memiliki dua jenis utama, yaitu:

1. *Visum et revertum* untuk Orang Mati

¹⁶ Ibid. hlm 8

Visum ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui penyebab kematian seseorang dan kaitannya dengan dugaan tindak pidana. Proses ini biasanya memerlukan otopsi, yang meliputi pemeriksaan bagian luar tubuh dan pembedahan rongga tubuh seperti dada dan perut. Dalam beberapa kasus, otopsi¹⁷ juga melibatkan bantuan dari bidang keilmuan lain, seperti patologi anatomi, laboratorium, atau ilmu forensik untuk analisis lebih mendalam.

2. *Visum et revertum* untuk Orang Luka

Visum ini dilakukan terhadap korban yang mengalami luka dan memiliki tiga kemungkinan situasi:

- a. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut: *Visum* ini sudah dapat mencantumkan jenis luka, trauma, dan kualifikasinya.
- b. Korban meninggal setelah pemeriksaan: *Visum* akan mencakup jenis luka, trauma, dan keterangan bahwa korban meninggal dunia setelah diperiksa.
- c. Korban menolak perawatan : *Visum* akan mencatat jenis luka, trauma, dan pernyataan bahwa korban menolak perawatan yang dianggap penting untuk pengobatan atau penentuan kualifikasi tertentu.

¹⁷ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Dasar – dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, Rineka Cipta 1986, Hlm 131

Alat bukti surat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mencakup *Visum et Revertum* karena visum tersebut merupakan bentuk keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, yang menyatakan bahwa surat sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan sumpah jabatan atau diperkuat dengan sumpah. Yang dimaksud adalah surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapatnya berdasarkan keahlian mengenai suatu hal atau keadaan tertentu yang dimintakan secara resmi kepadanya.¹⁸

D. Penyidikan

Penyidikan merupakan padanan dari istilah *opsporing* dalam bahasa Belanda, *investigation* dalam bahasa Inggris, serta *penyiasatan* atau *siasat* dalam bahasa Malaysia. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan diartikan:

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti tersebut

¹⁸Tri Astuti Handayani, "Peranan Visum Et Revertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan," *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 22–31.hlm 26

dimaksudkan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi, guna menemukan siapa pelakunya.¹⁹

1. Tahapan Penyidikan

a. Penanganan dan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan lokasi terjadinya suatu tindak pidana atau tempat lain yang memiliki keterkaitan, seperti lokasi ditemukannya tersangka, korban, atau barang bukti yang relevan. Proses pengolahan TKP mencakup beberapa tahap penting, antara lain: (a) melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap lingkungan sekitar; (b) mendokumentasikan situasi melalui pengambilan foto dan pembuatan sketsa TKP; serta (c) melakukan penanganan terhadap korban, saksi, maupun pelaku. Setiap langkah dalam proses ini wajib disertai dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di lokasi kejadian sebagai bentuk pertanggungjawaban prosedural.

b. Pencarian dan Pengumpulan Barang Bukti

Barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dicari di sekitar TKP melalui tindakan penggeledahan area, termasuk pemeriksaan fisik terhadap individu yang dicurigai sebagai pelaku. Apabila penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan barang bukti secara langsung di lapangan, maka disarankan agar penanganan

¹⁹ annisa febrina Saini Yestima, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Hukum Acara Pidana Indonesia* (padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).hlm 30

lebih lanjut dilakukan oleh tenaga ahli, seperti tim identifikasi, laboratorium forensik, serta dokter dari kepolisian, sesuai dengan kompetensi dan peran masing-masing.²⁰

c. Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Dalam upaya mendukung proses penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil tersangka dan saksi guna memberikan keterangan. Pemanggilan ini harus dilakukan secara formal melalui surat panggilan resmi yang diterbitkan oleh penyidik atau penyidik pembantu, dengan tetap memberikan waktu yang patut bagi pihak yang dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan di hadapan penyidik.²¹

E. Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pada mulanya rancangan Undang-Undang yang disusun oleh Pemerintah Belanda merumuskan tindak penganiayaan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau menyebabkan kerugian terhadap kesehatannya. Namun, dalam proses pembahasan di Parlemen Belanda, rumusan tersebut dinilai kurang tepat karena berpotensi mencakup tindakan yang sebenarnya bersifat sah, seperti perlakuan seorang pendidik terhadap muridnya atau tindakan medis seorang dokter terhadap pasiennya. Keberatan

²⁰ Ibid.hlm 33

²¹ Ibid.hlm 34

ini dianggap beralasan, sehingga rumusannya kemudian disesuaikan menjadi "penganiayaan," yang didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit. Pengertian ini juga sejalan dengan makna harfiah dari istilah "penganiayaan." Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan juga meliputi perbuatan yang secara sengaja menyebabkan kerugian terhadap kesehatan orang lain.²²

Undang-Undang tidak secara tegas mendefinisikan penganiayaan (*mishandeling*). Namun, menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang sengaja menimbulkan penderitaan, rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan seseorang. Adapun bentuk-bentuk penganiayaan menurut yurisprudensi tersebut dapat berupa:

- a. Menimbulkan penderitaan, misalnya mendorong seseorang hingga jatuh atau memaksanya berdiri di bawah terik matahari.
- b. Menimbulkan rasa sakit, seperti menyubit atau memukul.
- c. Menimbulkan luka, misalnya mengiris, menusuk, atau memotong menggunakan benda tajam.

²² Widodo Wahyu, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, vol. 11 (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015).hlm 97

- d. Merusak kesehatan, contohnya membuka jendela kamar orang yang sedang tidur hingga menyebabkan sakit.²³

Dalam perspektif historis, istilah penganiayaan dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan luka pada tubuh orang lain. Tindakan ini umumnya dilatarbelakangi oleh motif tertentu, yang bisa beragam, seperti kepentingan politik, rasa cemburu, dendam, dan lain sebagainya. Cara-cara yang digunakan dalam melakukan penganiayaan pun bervariasi, namun yang paling sering dijumpai adalah dengan cara memukul atau menendang.

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan berdasarkan beberapa kondisi, di antaranya sebagai berikut:

1. Penganiayaan yang Direncanakan

Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan matang atau tenang diatur dalam Pasal 353 KUHP. Jika penganiayaan ini mengakibatkan luka berat atau kematian, hukuman yang diberikan akan lebih berat. Bahkan, untuk penganiayaan berat yang telah direncanakan, Pasal 355 KUHP menetapkan hukuman hingga 12 tahun penjara jika korban luka berat dan 15 tahun penjara jika korban meninggal dunia.

²³ Ibid.hlm 99

2. Penganiayaan Ringan

Selain itu, ada pula penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan ini terjadi ketika perbuatan tidak menyebabkan luka serius atau tidak mengganggu korban dalam menjalankan pekerjaan atau tugasnya. Hukuman untuk penganiayaan ringan adalah penjara maksimal 3 bulan atau denda kecil. Namun, jika penganiayaan ringan dilakukan terhadap seseorang yang berada di bawah kuasa atau perintah pelaku, hukumannya dapat diperberat.

3. Percobaan Penganiayaan

Percobaan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (5) dan Pasal 352 ayat (2) KUHP. Percobaan penganiayaan ringan memang tidak dihukum. Namun, menurut Wirjono Prodjodikoro, jika perbuatan berpotensi mengakibatkan luka berat atau kematian—seperti menembak, menusuk, atau memukul dengan kemampuan khusus—maka tindakan tersebut bisa dinilai sebagai percobaan penganiayaan berat dan tetap dapat dikenakan hukuman.²⁴

²⁴ Ibid.hlm 101